

## Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

**Metry Widya Pangestika**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan APBDes berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan dampak terhadap Pengelolaan APBDes dengan mengambil contoh kasus di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BPD sebagai pengawas atau pengontrol kinerja pemerintah desa dalam hal penyusunan maupun pengelolaan APBDes di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara belum optimal dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPD dirasa belum memadai, minimnya gaji yang diterima oleh BPD dari pemerintah, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya tanggungjawab dari BPD terhadap tupoksi yang diberikan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 menimbulkan dampak yang terjadi terhadap pengelolaan APBDes dengan menguatnya politisasi dari BPD untuk memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa maupun perangkatnya. Pada saat yang sama komunikasi antara BPD dan pemerintah desa dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dapat menghindarkan relasi konfliktual *head to head* antara kepala desa dan BPD. Secara tidak langsung, hubungan antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan guna membangun hubungan kerjasama yang konstruktif demi kemajuan desa.

### RIWAYAT ARTIEL

#### Article History

Diterima 16 Februari 2019

Dipublikasi 20 April 2019

### KATA KUNCI

#### Keywords

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Pengawasan;;

## Pendahuluan

Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Soetardjo, 1984:16). Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

Pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyeimbang agar pemerintah desa tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu peraturan. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa dan BPD diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan maupun pengawasan pada penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menetapkan peraturan Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi, dari orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni dari desa itu sendiri.

Perubahan paradigma baru tersebut mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur

rumah tangga sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang (Widjaja, 2004).

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Desa tidak lagi menjadi bawahan daerah melainkan menjadi daerah sendiri. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan menyesuaikan kebijakan hukum serta budaya setempat.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah suatu bentuk penyempurnaan dari undang-undang yang pernah berlaku sebelumnya mengatur tentang desa. Dalam hal ini Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 lebih banyak menampakkan bahwa Desa atau desa adat dapat melakukan penyelenggaraan desa secara luas sesuai dengan keasliannya berdasarkan asal-usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh NKRI.

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Salah satu contohnya adalah dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan Peraturan Desa, kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sama seperti halnya dalam penetapan APBDes.

Proses pengambilan keputusan didesa dilakukan dengan dua macam keputusan (Kushandjani, 2008). Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.

Bentuk keputusan pertama, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama. Adapun pada bentuk kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses

Musyawah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa.

Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Menurut Ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi BPD menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai sarana :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menjalankan kewenangan dan tugasnya, pada pasal 48 huruf c PP No. 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) pada PP yang sama disebutkan : (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.(3) laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal pelaksanaan Perdes terkait penggunaan APBDes agar tidak diselewengkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes.

Desa sebagai pemegang otonomi lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa yang dibingkai APBDes. Fungsi kontrol BPD sangat penting dan diperlukan untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Prinsipnya APBDes merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan kedalam Peraturan Desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. APBDes ini berpedoman pada Perda Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa berbeda tergantung kondisi riil dan menyangkut potensi yang harus menyesuaikan masyarakat.

Perihal keuangan, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa

dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Desa Gemiringlor adalah desa yang berada di Pantai Utara Jawa, berada di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Desa ini terdapat diperbatasan Jepara-Kudus dengan luas wilayah 353,57 Ha. Jumlah penduduk 4937 jiwa terdiri dari 2418 jiwa laki-laki dan 2519 jiwa perempuan. Masyarakat Desa Gemiringlor rata-rata bermata pencaharian petani, karyawan, pengusaha Meubel Ukir Jepara, dan ibu rumah tangga.

Pemerintahan Desa di Indonesia sering kali mengalami persoalan yang timbul terkait dengan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan desa harus dilaksanakan secara demokratis, dalam forum musyawarah desa antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat. Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara masih menggunakan teknik penyusunan konvensional bukan *legal drafting*.

Permasalahan yang timbul ialah kurang atau tidak mengetahui maupun memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa tidak semua unsur pemerintahan desa siap melaksanakan perannya masing-masing dalam keberhasilan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan UU Desa.

Pasal 66 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam APBD Kabupaten/Kota.

Tanah kas desa merupakan salah satu aset milik desa yang mana diatur secara tersirat tidak dapat digunakan untuk peruntukan lain termasuk pendapatan bagi pemerintah desa. Namun kenyataannya, tanah *bengkok* diakomodir sebagai pendapatan tunjangan tambahan bagi pemerintah desa yang mendasar pada Pasal 77 ayat (3) UU Desa.

Otonomi desa yang akhirnya melahirkan raja-raja kecil yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaannya serta menjadi sarana transfer elit daerah yang tersangkut permasalahan hukum. Hal ini dibuktikan oleh ICW yang telah mencatat adanya kasus korupsi yang menjerat 122 Kepala Desa pada tahun 2016 (ICW, 9 Desember 2016).

Besaran penghasilan bagi Pemerintah Desa Gemiringlor pun tidak terlepas dari proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes didalam musyawarah desa yang sangat dipengaruhi dari peran masing-masing pemerintahan desa sesuai UU Desa. Sehingga dalam kinerjanya proses demokratisasi yang terwujud pada pemerintahan desa harus diatur sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya tindakan koruptif yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan

pengelolaan APBDes berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Kedua, Bagaimana dampak yang timbul setelah adanya penguatan fungsi BPD terhadap Pengelolaan APBDes setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBDes berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengetahui dampak BPD terhadap Pengelolaan APBDes setelah adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Menurut Soekanto (1982:10) penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Dengan demikian, hasil penelitian dengan perspektif deskriptif analisis akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.

## **Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”. Dalam sejarah pengauran Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; dan
- j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD RI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota.

Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan penndelegasian dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi desa akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa”.

Peraturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-undang No 32 tahun 2004 selanjutnya pemerintah Daerah Kabupaten Jepara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Perda Kabupaten Jepara No 9 Tahun 2007, pengertian Badan Permusyawaratan Desa terdapat di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 9 yang bunyinya:” Badan PermusyawaratanDesa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa”.

Fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam Perda Kabupaten Jepara No 9 tahun 2007 tentang BPD diatur didalam Pasal 10 dan Pasal 11, yang berbunyi :

#### Pasal 10

(1) BPD berfungsi :

- a. Menetapkan peraturan desa bersama Petinggi,
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata tertib BPD

#### Pasal 11

(1) BPD mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Petinggi;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Petinggi;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Petinggi;
- d. Membentuk panitia pemilihan Petinggi;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

(2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD diproses melalui pemilihan langsung atau Musyawarah Desa sesuai kebutuhan dan kesepakatan Desa. Masa kepengurusan BPD selama 6 tahun dan



**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi didesa. Demokrasi yang dimaksud agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Musyawarah desa adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil dari musyawarah desa yang berbentuk kesepakatan yang dituangkan didalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara lembaga, hal ini terdapat dalam Pasal 61 Undang-Undang Desa, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Selain itu pada pasal 63 UU Desa diatur tentang kewajiban anggota BPD sebagai berikut :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerjadengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung

dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan BPD. Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai peran penting dalam masyarakat harus mempunyai visi misi yang sama dan seimbang secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

### **Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menteri dalam negeri. Dalam Pasal 1 disebutkan beberapa hal :

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Keuangan Desa menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah keuangan desa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pemerintah Pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan terhadap desa. Selain amanat untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN, terdapat peran strategis lainnya berupa pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 113 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan desa maupun keuangannya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT). Selain itu juga terdapat Kementerian Keuangan dan Kementerian teknis yang mempunyai kegiatan yang didanai dari dana desa.

Pemerintah diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Desa, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Secara umum hal yang dimaksud telah diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014.

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

Berdasarkan PP tersebut, Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengalokasikan Dana Desa dalam APBN. Pemerintah Pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan pengalokasian, penyaluran, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBN. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun anggaran yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Penyaluran dana dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD selanjutnya ke Rekening Kas Desa dan dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berikut disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk

menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Penyusunan rancangan APBDes didasari oleh RKP Desa menggunakan teknik penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Rancangan Perdes tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa. Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.

Pembuatan rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD sesuai yang tercantum pada Pasal 73 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya pada pasal 73 ayat 3 UU Desa, sesuai hasil musyawarah Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Hal tersebut berkaitan dengan peran Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga. Pendapatan desa yang sebagaimana dimaksudkan pasal 72 adalah

- 3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah;
- 4) Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan keuangan desa terdapat aset-aset desa yang pengertiannya diatur didalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 angka 11 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli, atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.

Berdasarkan Pasal 76 Ayat 3 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menyebutkan bahwa Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib.

Terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan prinsip kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Demi mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan otonomi desa menyebabkan perlunya reformasi dalam manajemen keuangan desa, khususnya bidang penganggaran. Aspek utama reformasi anggaran adalah perubahan perubahan anggaran dengan pendekatan tradisional ke anggaran dengan pendekatan kinerja.

Anggaran tradisional didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line item* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan yang mendasar atas anggaran baru. Hal ini sering bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan pernyataan yang seperti ini, APBDes masih terlalu berat menahan, arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan.

Menurut pasal 8 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, pelaksanaan APBDes yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan :

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah;
- c. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDes.
- d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pengaturan desa;
- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- h. Untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- i. Pengembalian diatas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 37 tahun 2007, dinyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran APBDes dengan memperhatikan :

- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap;
- b. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- c. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan dsebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa;
- d. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada piont c tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut PPH dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Belanja pegawai dan operasional dapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APBDes. Pelaksanaan APBDes dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang diperankan oleh Kepala Seksi. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaksana kegiatan setelah APBDes ditetapkan adalah mengajukan pendanaan

untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Terdapat istilah yang perlu dipahami terkait pengeluaran uang oleh Bendahara. Uang muka adalah pemberian uang dalam rangka pembayaran sebagian atas pembayaran tersebut, uang panjar adalah uang yang diberikan kepada Pelaksana Kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, sedangkan uang persediaan adalah uang yang diberikan khusus kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu. Khusus untuk desa istilah yang digunakan hanya ada dua jenis yaitu uang muka dan uang panjar.

Proses belanja di Desa, terdapat kemungkinan 2 (dua) cara bagi Bendahara Desa dalam melakukan pembayaran. Pertama, Bendahara Desa melakukan pembayaran tanpa melalui panjar. Kedua, Bendahara Desa melakukan pembayaran melalui panjar terlebih dahulu kepada Pelaksana kegiatan. Pilihan terdapat dua mekanisme ini disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota sesuai kondisi daerah masing-masing.

### **Pelaksanaan Peran BPD dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan APBDes Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

Otonomi memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern (Widjaja, 2003:183). Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala desa bersama BPD yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

Desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya dalam aspek kehidupan desa, baik dalam bidang pelayanan (*Public Good*), pengaturan (*Public Regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Disamping itu pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat mengandung makna pemeliharaan terhadap hak-hak asli masyarakat desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa memberikan kepada desa kesempatan untuk berkembang dan tumbuh sesuai dengan perkembangan dan keadaan desa itu sendiri.

Otonomi desa yang merupakan perwujudan dari demokrasi menuntut desa agar masyarakat menjadi terbiasa memutuskan sendiri berbagai urusannya dan membuat keputusan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, tetapi

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

keputusan yang dibuat itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak menyimpang dari aturan atau peraturan yang berlaku didesa.

Penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun untuk mendapatkan sasaran otonomi yang tepat perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *check and balances* dalam pengelolaan keuangan maupun pembangunan ditingkat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa adalah BPD seperti yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kepala Desa sendiri dalam melakukan tugasnya dibantu oleh perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa (APBDes). Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja pemerintah desa khususnya Kepala Desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan serta memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat dengan pertimbangan kepada BPD. Dalam pemerintahan desa, kepala desa bertanggungjawab kepada BPD. Kedudukan BPD didesa adalah sebagai mitra kerja dari pemerintah desa. Pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD ini yang selanjutnya menjadi tugas dan wewenang BPD. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPD Desa mengacu kepada Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang BPD.

Adapun fungsi BPD menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai sarana :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Adanya pengawasan maka tugas pelaksana atau kepala desa dapat diperingan. Oleh karena para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan, maka pemerintahan yang bersih dan efektif akan terlaksana dalam penyelenggaraannya.

Istilah BPD diperkenalkan oleh UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat di tingkat desa selanjutnya diatur didalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. BPD bergeser menjadi unsur dari pemerintahan desa. Sebagai unsur pemerintahan desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggeser posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa menjadi lembaga desa. Sebagai lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes) dengan peserta terdiri kepala desa,

perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa.

Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa adalah melaksanakan tugasnya dalam dana APBDes di Desa Gemiringlor ini. Adanya suatu kerjasama antara BPD dan pemerintah desa yang saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif serta tercapainya kemakmuran desa sehingga sampai saat ini belum ditemukan permasalahan tumpang tindih antara BPD dan pemerintah desa terkait pengelolaan APBDes di desa ini.

Peran BPD selalu bersama dengan pemerintah desa dalam membuat dan menetapkan Peraturan Desa yang harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Proses pembuatan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Gemiringlor yang dilakukan bersama-sama dengan BPD. Hanya saja untuk saat ini ada sedikit hambatan mengenai kurang atau tidak mengetahui maupun memahami terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik unsur pemerintahan desa maupun terlebih masyarakat desa. Pada saat yang sama, telah berlaku *living law* dalam suatu desa yang tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan UU Desa. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa tidak semua unsur pemerintahan desa siap melaksanakan perannya masing-masing dalam keberhasilan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan UU Desa.

Dilihat dari kedudukannya, pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa. UU Desa tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Artinya, keduanya memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda.

Jika kepala desa berfungsi sebagai pemimpin masyarakat dan kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat, maka BPD berfungsi untuk menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Dalam memahami hubungan antara kepala desa dan BPD sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama peraturan desa (Pasal 1 angka 7 UU Desa);
2. Kepala Desa Dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa (Pasal 11 ayat (1));
3. Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Pasal 27 huruf c UU Desa);
4. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir (Pasal 32 ayat (1) UU Desa);
5. Kepala Desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawahkannya bersama BPD (Pasal 73 ayat 2);



**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

6. Kepala Desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa).

Tugas BPD yaitu membahas dan menyetujui peraturan desa dan APBDes dengan kepala desa untuk mencapai keputusan bersama. BPD Desa Gemiringlor telah membentuk beberapa Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2015 tentang APBDes Gemiringlor yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Desa.

Prosedur untuk membentuk peraturan-peraturan desa tersebut adalah rancangan dari peraturan desa yang disusun oleh Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada BPD maksimal 3 hari sebelum rapat. Rapat BPD ini menetapkan Peraturan Desa dan rapat ini dapat menghadirkan lembaga masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait.

Rapat ini sah apabila dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota BPD (*momentum quorum*) dan kepala desa. Apabila rapat tersebut tidak sah, maka ketua BPD dapat menentukan rapat selanjutnya yaitu dilaksanakan maksimal tiga hari setelah rapat pertama.

Cara pengambilan keputusan dalam rapat dengan jalan musyawarah musfakat. Kesepakatan pengambilan keputusan ini tercapai apabila minimal disetujui 50% +1 jumlah anggota BPD yang hadir. Persetujuan pengesahan ini dituangkan dalam Berita Acara rapat BPD.

Berita acara ini ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Kemudian rancangan yang telah dibahas ditetapkan menjadi peraturan desa dan ditandatangani Kepala Desa serta dengan dilampiri daftar hadir dari peserta rapat. Kemudian dalam prosedur pembentukan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sama dengan pembentukan peraturan-peraturan desa lainnya.

BPD sebagai wakil rakyat di desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan dan menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga yang terkait. BPD merupakan wahana melaksanakan demokrasi didesa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat (Narwolo, 2005:23).

BPD selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki usulan-usulan untuk kepentingan desa di Desa Gemiringlor ini. Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota BPD, maupun Pemerintah Desa, dimana saja mereka bertemu atau melalui sms dan lain sebagainya. Contohnya ada beberapa aspirasi masyarakat Gemiringlor yang sudah masuk pada BPD sendiri antara lain terkait Pembenahan PDAM, Perbaikan Jembatan, dan adanya juga yang memeberikan aspirasi mengenai keuangan desa harus ada laporan tertulis.

BPD sangat mendukung sekali pelaksanaan APBDes ditingkat desa. Pemerintahan desa menjadi lebih terbuka dan demokratis dalam menentukan kebijakan-kebijakan desanya terkait penggunaan dana APBDes, karena dalam memutuskan kebijakan harus dikonsultasikan dahulu dengan BPD sebagai wakil rakyat.

Keberadaan BPD ini tidak terlepas dari proses pembentukan BPD dan sejumlah fungsi, kewenangan, dan hak-hak yang dimilikinya. Anggota BPD berasal dari komponen masyarakat desa kini telah tampil menjadi salah satu wakil desa

yang berpengaruh. Anggota-anggota BPD terdiri dari para pemuka masyarakat yang dipilih oleh warga desa telah menjadi pemimpin di organisasi yang ada di desa dan tidak benar BPD merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, fungsi BPD yang salah satunya adalah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa harus didukung oleh seluruh pihak. Anggota BPD harus memahami kedudukan serta tupoksinya masing-masing sebagai wakil rakyat. Apabila anggota itu tidak mampu memahami tupoksi yang dijalankan dalam pemerintahan, maka sangat mungkin pelaksanaannya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh UU Desa tersebut.

Oleh karena itu, anggota BPD dalam menjalankan fungsinya yang sesuai dengan UU tersebut harus mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa. Untuk mewujudkannya maka hubungan antara Pemerintah Desa dan BPD perlu kiranya dibangun dan dikembangkan dengan suasana saling terbuka dan komunikasi yang baik.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh Pelaksana Peraturan Desa, dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sejauh ini sudah dilaksanakan meskipun belum maksimal salah satunya mengenai tindakan pemerintah desa selalu dipantau oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah didalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan atau tidak.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa biasanya meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksana peraturan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, maupun kamituwo dan lain-lain. Dalam hal terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kalinya secara kekeluargaan. BPD mengklarifikasikan dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD. Jika pihak yang bersalah tidak memperhatikan, maka BPD memberikan sanksi atau peringatan yang telah ditetapkan dalam peraturan seperti melaporkannya kepada Camat serta Bupati.

Proses yang dilakukan oleh BPD dan kepala Desa Gemiringlor didalam merumuskan peraturan desa melalui :

- a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan;
- b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa;
- d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan;
- e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
- d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Ketua RT untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Namun dalam proses pembentukan peraturan desa setiap anggota BPD Gemiringlor perlu mengetahui persoalan yang terjadi didalam masyarakat yang mana peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini cara anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam Peraturan Desa yang akan dibentuk sesuai Peraturan yang ada. Setiap anggota BPD Gemiringlor seyogyanya melakukan dengan cara :

- a. Melakukan kunjungan kemasyarakat;
- b. Menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perorangan maupun bersama-sama;
- c. Menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau secara adat istiadat;
- d. Aspirasi masyarakat yang telah terkumpul perlu dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa.

Peran BPD juga selain kedudukan atau jabatan dengan kapasitas bisa menjadi faktor pendorong suatu keuntungan untuk kelancarannya suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah desa sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa BPD berfungsi merancang dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa. Pelaksanaan peran BPD dalam fungsi legislasi sekaligus fungsi kontroling pembentukan peraturan desa tentang APBDes merupakan bagian dalam tugas pelaksana pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan Anggota BPD dalam menyelenggarakan pembangunan Desa.

BPD dan pemerintah desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah desa yang efisien, efektif, serta tercapainya kemakmuran desa, walaupun sampai saat ini tidak ada peraturan desa yang dibuat selain APBDes.

Desa dalam hal ini memiliki sumber Pendapatan yang cukup besar. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini dapat dilihat didalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Sehingga proses pembuatan keputusan tersebut sudah sesuai dengan tata cara dan aturan yang semestinya, dan isi dari keputusan Kepala Desa tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa.

Pengawasan BPD terhadap pengelolaan APBDes merupakan rencana operasional program pemerintahan dan pembangunan desa, dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran desa. Pengawasan ini dimulai dari pertama pengajuan rancangan APBDes oleh Kepala Desa sampai dengan pelaksanaannya. Setiap jenis pendapatan dan belanja dalam APBDes harus dicatat dalam buku administrasi keuangan desa.

Pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan desa terkait pengelolaan APBDes adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar roda pemerintahan di Desa Gemiringlor dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan tersebut telah dilakukan oleh BPD dengan baik meski tidak semua anggota memahami perannya masing-masing.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan mengenai fungsi BPD dalam pemerintahan desa yaitu melakukan fungsi pengawasan dalam penyerapan APBDes. Selain itu BPD juga merupakan perwakilan dari masyarakat desa dan sebagai mitra kerja kepala desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak bisa lepas dari pelaksanaan fungsi pengawasan BPD untuk mewujudkan check and Balances dalam pemerintahan desa.

Eksistensi kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. BPD dalam undang-undang ini adalah lembaga parlemen desa: Badan Perwakilan Desa (BPD). Fungsi BPD yaitu mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Konstruksi pemerintahan desa tersebut mirip dengan konstruksi pemerintahan daerah karena tugas-tugas kepala daerah dan perangkat daerah mirip dengan tugas kepala desa dan perangkat desa. Pengisiannya pun sama yaitu dengan cara pemilihan. Begitu juga tugas dari DPRD juga mirip dengan tugas BPD, kecuali ada tambahan yaitu mengayomi adat istiadat. Dalam peraturan pelaksanaan, BPD juga diberi kewenangan untuk memakzulkan kepala desa seperti DPRD kepada kepala daerah (Nurcholis, 2011:194).

Pelaksanaan pengawasan tersebut adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan APBDes bersama Kepala Desa, BPD memiliki kewenangan untuk mengontrol setiap rancangan APBDes, sehingga APBDes yang ada nantinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. BPD dalam melakukan pengawasan tidak hanya dalam hal menyusun, dan menetapkan saja melainkan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya BPD juga turut andil dalam hal tersebut.

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

Pengawasan BPD dalam hal pelaksanaan APBDes di dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban masa satu tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut memperlihatkan secara transparansi aktivitas kepala desa dan perangkatnya dalam penggunaan anggaran dalam memimpin pemerintahan desa. Melakukan pengawasan terhadap Raperdes berbentuk APBDes sebelum ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Desa dan rapat terlebih dahulu untuk dievaluasi oleh Camat. Mekanisme ini dilakukan agar pengaturan tentang hal semacam itu dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal sehingga tidak merugikan kepentingan umum.

Penyerapan APBDes di Desa Gemiringlor dalam melakukan tugasnya didasarkan atas asas-asas pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan beberapa konsep mengenai asas-asas *good governance* yang dibatasi dengan menggunakan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Jika dilihat dari asas akuntabilitas pemerintah Desa Gemiringlor sudah ditunjukkan melalui program yang dibutuhkan masyarakat. Dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban penyerapan APBDes oleh pemerintah desa Gemiringlor sudah disampaikan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat melalui musyawarah desa dengan BPD dan pemerintah desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban APBDes.

Mengenai transparansi pemerintah Desa Gemiringlor dalam penyerapan APBDes ditunjukkan melalui pemberian informasi kepada masyarakat melalui Kepala Dusun, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam musdes. Selain hal itu keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat diwakili BPD dan para tokoh masyarakat. Untuk masyarakat secara keseluruhan tidak dilibatkan dalam membahas APBDes karena hanya masyarakat yang memungkinkan dan mengerti yang diajak turut rapat untuk membahas APBDes. Dalam menentukan suatu program yang dapat masuk ke dalam APBDes Gemiringlor yaitu melalui skala prioritas.

### **Kendala-kendala yang Ditemui BPD dalam Menjalankan Perannya di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

Mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor atau kendala yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan BPD Desa Gemiringlor, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta menjadi begitu saja tetapi ada faktor yang mempengaruhinya. Berikut kendala yang dialami oleh BPD Desa Gemiringlor dalam melaksanakannya tupoksinya, diantaranya :

1. Kualitas BPD Desa Gemiringlor jika dilihat dari tingkat pendidikannya BPD belum memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas mereka sebagai BPD apalagi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga menghambat BPD dalam menjalankan dan memahami tugas-tugas yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu dengan kemampuan yang

cukup mempersulit mereka bekerjasama dalam melakukan koordinasi dengan masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Ditambah dengan keterampilan mereka yang tidak bisa mengoperasikan teknologi komputer sehingga hal ini dapat menghambat mereka dalam pelayanan publik. Sedangkan untuk masalah komputer dalam penggunaannya sangat terbatas yang menggunakannya.

2. Peran BPD Desa Gemiringlor kurang sangat dipengaruhi gaji atau insentif yang diterima oleh BPD yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat anggota BPD menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga masih perlu untuk mencari pekerjaan sampingan. Dengan minimnya gaji yang diterima oleh BPD sehingga dapat mempengaruhi tingkat kinerja yang mereka jalani yang dapat berimbas pada proses pengawasan pengelolaan APBDes maupun pelayanan publik bahkan untuk pemenuhan sarana prasarana yang ada di Desa Gemiringlor. Sebagai pelaksana kerja yang bertugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat seharusnya pemerintah Desa maupun Kecamatan dan seterusnya memperhatikan dan memfasilitasi hingga pada akhirnya dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan terutama di Desa Gemiringlor.
3. Keterbatasan prasana seperti ruang yang dimiliki oleh pemerintahan desa, sangat berpengaruh terhadap BPD dalam bekerja. Disisi lain dengan keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh BPD dalam menjalankan tupoksinya inipula, sehingganya diharapkan kepada pemerintah desa dan BPD agar secepat mungkin mengatasi persoalan yang menyangkut dengan prasarana umum yang terpenting untuk menghidnari dampak pada proses pelaksanaan pengawasan dan yang lain yang semakin menumpu.
4. Kurangnya tanggungjawab pada tupoksi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini sangat mempengaruhi tugas serta peran fungsi dari BPD sebagai legislator, aspirator, dan pengontrol pemerintah desa. Sebab tujuan organisasi atau pencapaian hasil kerja dapat tercapat dengan baik maka setiap pegawai harus bertanggungjawab sesuai dengan bidang masing-masing agar tidak saling menyalahkan satu sama lain.
5. Peran BPD belum menggambarkan kinerja yang optimal sebagai lembaga wakil rakyat, tapi lebih banyak diwarnai artikulasi dan kepentingan personal dari anggota BPD. Sehingga kompetisi pluralisasi kontestan anggota BPD yang semestinya berkolerasi positif bagi dinamika dan pergerakan progresif BPD, malah beberapa hal melahirkan sengketa internal.

Hambatan-hambatan ini pada dasarnya disebabkan karena keberadaan BPD yang tergolong baru, sehingga pemerintah desa beranggapan bahwa keberadaan BPD dipastikan akan mengurangi "*kekuasaan*" pemerintah desa, dalam arti mereka tidak bisa mengambil keputusan dan kebijakan seperti pada waktu sebelum terbentuknya BPD. Adanya anggota BPD yang memiliki tugas dibidang pengawasan dalam peraturan desa, APBDes dan keputusan kepala desa akan membuat pemerintah desa untuk berpikir dua kali dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan.

Hal tersebut yang menimbulkan hambatan-hambatan dimana mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, dan kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di Desa. Oleh karena itu,

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

masing-masing pihak (pemerintah desa dan BPD) perlu menyadari fungsi kemitraan dan kerjasama, sehingga walaupun berbeda posisi tetapi tetap dalam satu tujuan. Ini memang bukanlah suatu hal yang mudah, perlu suatu keberanian dan keikhlasan untuk memulainya serta kesabaran untuk menjalaninya.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui BPD dalam menjalankan peran pengawasannya di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sebagai berikut :

**1. Mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPD**

Salah satu langkah penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan para pegawai, baik bagi mereka yang melaksanakan tugas yang sifatnya teknis dan operasional, fungsional bagi mereka yang menduduki berbagai tingkat jabatan pimpinan,. Karena sifatnya, kegiatan pendidikan dan pelatihan merupakan kegiatan penunjang bagi suatu organisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan seluruh pegawai dalam organisasi tersebut untuk menyelenggarakan fungsi yang merupakan tanggungjawabnya.

**2. Meningkatkan Koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa**

Dengan adanya koordinasi BPD dengan pemerintahan desa merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk memperlancarkan rencana dan tujuan yang akan dilakukan kedepan. Koordinasi dengan sisi lain merupakan suatu cara dimana dapat mempersatukan dan menumbuhkembangkan kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa di wilayah Desa Gemiringlor, juga dapat menciptakan tingkat pemahaman BPD dengan aparat desa didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Lewat koordinasi yang dilakukan oleh BPD dengan pemerintah desa terhadap pemerintah secara efektif dapat menumbuhkan komunikasi sehingga segala kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh pemerintah desa dapat disampaikan dan kemudian dikaji secara bersama dan mencari jalan keluar.

**3. Pengadaan Fasilitas dan Sarana Penunjang Kerja BPD**

Lambatnya suatu pelayanan di Desa Gemiringlor disebabkan karena sarana dan prasarana yang tersedia masih minim, sehingganya ini menjadi suatu perhatian bagi kita semua terutama bagi pihak pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut. Kita ketahui bahwa suatu pelayanan dapat tercapai dengan baik apabila sarana dan prasarana dapat menunjang dalam menjalankan suatu pelayanan. Masyarakat Desa Gemiringlor sangat mengharapkan agar pemerintah memfasilitasi kekurangan dikantor Desa Gemiringlor terutama sarana dan prasarana serta tenaga ahli yang akan menunjang setiap pelayanan sehingga masyarakat yang berada di Desa Gemiringlor membuat mereka puas atas pelayanan yang diberikan.

**Dampak Adanya Eksistensi BPD Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari UU No. 32 tahun 2004 ke UU No. 6 tahun 2014. Menurut UU No. 32/2004 BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut

mengatur dan mengambil keputusan desa. Ini artinya fungsi hukum (*legislasi*) BPD relatif kuat.

Namun UU No. 6 tahun 2014 mengeluarkan (*eksklusi*) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. BPD menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (*representasi, kontrol dan deliberasi*).

Secara politik musyawarah desa merupakan *extended* BPD. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) UU No. 6/2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam Pasal 54 ayat (2) Bagian ke VI Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Penataan Desa;
- b) Perencanaan Desa;
- c) Kerja sama Desa;
- d) Rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e) Pembentukan BUM Desa;
- f) Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g) Kejadian luar biasa

Posisi BPD akan menimbulkan beberapa kelebihan atau kekurangan relasi antara kepala desa, BPD dan masyarakat yang menurut Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha, fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa. Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan (*kolektivitas*) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa juga menghindarkan relasi konfliktual *head to head* antara kepala desa dan BPD.

Kepala desa yang mempunyai hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Kepala desa bisa menetapkan APBDes dan Peraturan Desa secara otokratis dengan mengabaikan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah tetap ditempuh secara prosedural.

Tindakan kepala desa ini legal secara hukum tetapi tidak *legitimate* secara politik. Kalau hal ini yang terjadi maka untuk menyelamatkan desa sangat tergantung pada bekerjanya fungsi politik BPD dan kuasa rakyat (*people power*). Sedikit sulit mengkonstruksi hubungan antara kepala desa dan BPD agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas.

Ada empat pola hubungan antara BPD dengan Kepala Desa diantaranya adalah pola dominatif yang terjadi bilamana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan



**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok Kepala Desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.

Pola hubungan yang kedua adalah kolusif. Hubungan Kepala Desa dan BPD ini terlihat harmonis. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran atau keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat.

Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan. Jika ada komplain dari masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.

Pola hubungan berikutnya yaitu konfliktual yang terjadi antara BPD dengan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama jika keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung Kepala Desa. BPD dianggap musuh kepala desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD.

Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintahan desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis sehingga menimbulkan konflik.

Secara tidak langsung, hubungan antara Kepala Desa dan BPD dilakukan dengan pola Kemitraan yang mana BPD dengan Kepala Desa membangun hubungan kerjasama yang baik dan benar. Keduanya harus mengikuti prinsip-prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukannya. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Pola kemitraan bisa terjerumus ke dalam pola kolusif jika hubungan Kepala Desa dan BPD dilakukan secara tertutup dan tidak ada diskusi yang kritis. Namun jika pola kemitraan berlangsung secara normatif dan terbuka, maka pola ini menjadi format terbaik hubungan antara kepala desa dan BPD. Sesuai pola kemitraan memungkinkan Kepala Desa dan BPD terus-menerus melakukan *deliberasi* untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama.

Dampak yang terjadi setelah adanya BPD dalam proses pengelolaan APBDes di Desa Gemiringlor adalah pemerintah desa dapat membantu kinerja pemerintahan sebagaimana misalnya dalam menetapkan peraturan-peraturan desa dijalankan secara bersama-sama karena BPD selaku wakil dari masyarakat Gemiringlor telah menjadi fasilitator antara pemerintah dan masyarakat terkait aturan-aturan yang dibuat sehingga tidak ada tumpang tindih antara aturan satu dengan yang lain.

Kinerja kepala desa tidak hanya memimpin melainkan mengelola keuangan, menetapkan perdes dan lain sebagainya. Dalam UU yang baru tersebut menjadikan BPD mempunyai andil besar dalam pemerintahan. BPD akan memiliki ruang untuk melakukan pengawasannya termasuk dalam menerima laporan pertanggungjawaban kepala desa di setiap akhir tahun anggaran.

Dampak yang didapat oleh BPD misalnya BPD saat ini memiliki ruang yang cukup untuk menjalin mitra sekaligus mengawasi kinerja kepala desa beserta

perangkatnya dalam melaksanakan peraturan maupun dalam mengelola dana-dana di desa. Hal itu didasari karena BPD adalah wakil dari masyarakat, otomatis kita bertanggungjawab pula kepada masyarakat atas kinerja pemerintah desa tersebut.

Dampak setelah adanya BPD pada pengelolaan keuangan desa yang terjadi pemerintahan desa adalah BPD diberi kewenangan lebih sehingga seakan-akan adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD. Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya dan badan permusyawaratan desa, yang cenderung saling mencurigai.

Hal itu dibarengi karena terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislatif desa tetapi melakukan tugas dan fungsi eksekutif kepala desa. Selain itu pun sepertinya anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan desa dengan pemerintah desa karena kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai.

Berdasarkan penjelasan diatas maka keberadaan BPD memberikan dampak yang positif maupun negatif kepada jalannya pemerintahan desa serta pengelola pemerintahan itu sendiri, diantaranya :

1. BPD jadi lebih bisa membantu kinerja pemerintah desa dalam beberapa hal misalnya dalam pembentukan raperdes serta dalam menjalankan aturannya di desa sehingga tidak menimbulkan aturan-aturan yang tumpah tindih pada masyarakat.
2. Dalam pengelolaan keuangan di desa menjadi lebih jelas karena BPD turut andil yang sangat besar dalam proses pengawasannya sehingga dalam mengelola lebih transparansi.
3. Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD sehingga menimbulkan sikap dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya dan badan permusyawaratan desa, yang cenderung saling mencurigai.
4. Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan desa dengan pemerintah desa. Hal itu dikarenakan kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai; Dalam hal ini Pemerintah Desa menjadi sentrum *governance* di desa, yang mempunyai relasi dengan BPD, elemen-elemen masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Kepala desa adalah personifikasi pemerintah desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Perannya sangat besar dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa dalam melaksanakan otonomi desa. Karena itu, selain memahami dan mampu melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, setiap anggota BPD harus benar-benar dapat menjadi lembaga tersebut sebagai saluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

## Penutup

**Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Metry Widya Pangestika**

Pelaksanaan peran BPD sebagai pengawas atau pengontrol kinerja pemerintah desa dalam hal penyusunan maupun pengelolaan APBDes di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sudah berjalan dengan cukup baik tetapi dalam prosesnya masyarakat harus lebih berpartisipasi. Keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat dituntut untuk diberi peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan desanya untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Peran BPD Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara selaku pengawas pengelolaan APBDes telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun fungsi *controlling* BPD tersebut belum dapat berjalan maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hambatan yang dihadapi oleh BPD, antara lain SDM yang dimiliki BPD dirasa belum memadai yang disebabkan tingkat pendidikan yang rendah, minimnya gaji yang diterima oleh BPD dari pemerintah, terbatasnya prasarana dan pengalaman dari BPD, kurangnya tanggungjawab pada tupoksi yang diberikan oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dampak yang terjadi setelah adanya BPD di Desa Gemiringlor Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkait fungsi pengawasannya adalah menguatnya politisasi dari BPD untuk memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa maupun perangkatnya. Pada saat yang sama komunikasi antara BPD dan pemerintah desa dilaksanakan melalui musyawarah desa.

Hal itu bertujuan untuk menciptakan kebersamaan antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa juga menghindarkan relasi konfliktual *head to head* antara kepala desa dan BPD. Sehingga hubungan Kepala Desa dan BPD ini terlihat harmonis. Secara tidak langsung, hubungan antara Kepala Desa dan BPD bersifat kemitraan yang mana BPD dengan Kepala Desa membangun hubungan kerjasama yang konstruktif demi kemajuan desa.

## Referensi

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Kushandjani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo persada.
- Widjaja, HAW. 2004. *Otononomi Desa Merupakan Otonomi yyang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah; Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang  
Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan  
Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman  
Pembentukan Peraturan Desa